



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : jatilor.grobogan.desa.id e-mail : jatilor.grobogan@gmail.com

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

SEWA TANAH EKS. PENGHARGAAN MANTAN KEPALA DUSUN TEMPURAN
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG ATAS NAMA SUKIRMAN
1 (SATU) MUSIM TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa Tanah Eks. Penghargaan Mantan Kepala Dusun Tempuran Desa Jatilor Kecamatan Godong atas nama SUKIRMAN 1 (satu) Musim Tahun 2026, maka perlu mengatur sewa Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SEWA TANAH EKS. PENGHARGAAN MANTAN KEPALA DUSUN TEMPURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG ATAS NAMA SUKIRMAN 1 (SATU) MUSIM TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa Jatilor, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Kepala Desa Jatilor adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.

BAB II BENTUK DAN MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Bentuk Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Tanah Eks Penghargaan Mantan Perangkat Desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Sewa.

Bagian Kedua Mekanisme Pengelolaan

Pasal 3

Penyewa adalah warga masyarakat Desa dengan prioritas pertama adalah keluarga eks penghargaan mantan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Harga sewa berdasarkan harga dasar sesuai persetujuan BPD.

Pasal 5

Pembayaran atas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara tunai pada saat perjanjian sewa.

Pasal 6

Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk ikatan perjanjian sewa.

Pasal 7

Persil, luas dan lokasi Tanah Eks. Penghargaan Mantan Perangkat Desa Jatilor adalah sebagaimana terlampir.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 22 Juli 2026

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS DESA JATILOR,

ttd

SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2026 NOMOR 8

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DESA JATILOR,**



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Dr. H. SUPARWAN, S.Pd.I.,M.M

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor : 8 Tahun 2026
Tanggal : 22 Juli 2026

DAFTAR LOKASI, PERSIL, UKURAN DAN TARIF SEWA/HARGA TANAH
EKS.PENGHARGAAN JANDA MANTAN KEPALA DUSUN TEMPURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG 1 ATAS NAMA SUKIRMAN (SATU) MUSIM TAHUN 2026

NO	LETAK OBJEK TKD	NO. PERSIL	TAHUN 2025			RENCANA SEWA 1 MUSIM TAHUN 2026	
			LUAS (Ha)	NAMA PENGGARAP	HARGA (Rp)	LUAS (Ha)	HARGA DASAR SEWA 1 MUSIM (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lumbung	107	0,500	Penghargaan Mantan Kepala Dusun Tempuran	-	0,500	2.000.000
JUMLAH			0,500		-	0,500	2.000.000

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

PURWADI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DESA JATILOR,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Dr. H. SUPARWAN, S.Pd.I.,M.M